
NAVIGASI BISNIS TERPERCAYA



# PT KALBE FARMA TBK ("Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") untuk Tahun Buku 2016, Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/ tanggal dan sepata Polif 2017

Hari/ tanggal Senin, 5 Juni 2017
Tempat Senin, 5 Juni 2017
Gedung Bintang Toedjoe
Ji. Jend. A. Yani No. 2
Pulomas, Jakarta 13210
Pukul 10.30 - 11.40 W/B

B. Mata Acara Rapat

- lata Acara Rapat
  Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
  tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk
  di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
  Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
  buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian
  pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
  Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
  pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
  tanggal 31 Desember 2016 (acquit et decharge);
  Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku
  yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  Pendangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
- Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi Perseroan;
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
- Rapat dipimpin oleh Bapak Johannes Setijono selaku Presiden Komisaris, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Presiden Direktur

Direktur

Bapak Johannes Setijono Bapak Ferdinand Aryanto Bapak Ronny Hadiana Bapak Farid Anfasa Moeloek Ibu Lucky Surjadi Slamet Bapak Johanes Berchman Apik Ibrahim Ibu Bernadette Ruth Irawati Setiady : Bapak Vidjongtius : Bapak Ongkie Tedjasurja : Bapak Bujung Nugroho : Bapak Djonny Hartono Tjahyadi

- Direktur : Bapak Djónny Hartono Tjahyadi
  Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham
  yang mewakili 38,994.285.872 saham atau 83,19% dari 46.875.122.110
  saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan
  dengan hak suara yang sah.
  Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk
  mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
  Terdapat 2 orang penanya untuk Mata Acara Pertama dan untuk Mata Acara
  Kedua sampai dengan Kelima tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat.
  Adapun seluruh pertanyaan dalam Rapat telah dijawab oleh Direksi.
  Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
  Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan
  musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
  tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:

Mata Acara	Mata Acara Pertama				
Jumlah Suara Tid Setuju		Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%	

51.249.600 38.943.036.272 38.994.285.872 100%

\*Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesual dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Desar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara) Menyetujul dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Regiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dan Rencana Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et decharge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Setuju Abstain Setuju S \*Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstein (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara) a, Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih sebagai berikut:

- Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih sebagai berikut:

  I. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 22 (dua puluh dua rupiah) per saham, atau dengan total seluruhnya sebesar Rp 1,031.252.686.420,00 (satu trilliun tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh Rupiah) kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;

  II. Sebesar Rp 22.997.345.725 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan

  III. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, ternsauk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan cara pembayaran.dividen tunai tersebut.

### Mata Acara Ketiga

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
1.194, 232,591		37.800.053.281	37.800.053.281	96,94%

- mayoritas pemegang saham yang memberikan suara) mayorras pemegang sanam yang memberkan suara;

  1. a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat atas tindakan pengawasan dan pengrusan yang mereka lakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Persernan.
- Perseroan. b. Menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ibu BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;
Komisaris : Bapak SANTOSO OEN;
Komisaris : Bapak FEDINAND ARYANTO;
Komisaris : Bapak FEDINAND ARYANTO;
Komisaris : Bapak RONNY HADIANA;
Komisaris Independen : Bapak FARID ANHASA MOELOEK;
Komisaris Independen : Bapak JOHANES BERCHIMAN APIK IBRAHIM

Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

: Bapak SIE DJOHAN; : Bapak BERNADUS KARMIN WINATA

Direktur Independen : Bapak BERNADUS KARMIN WINATA Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

mayoritas pemegang sanam yang memberikan suara)
Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji dan/atau honorarium anggota
Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya tidak melebihi 0.07%
dari nilai penjualan bersih Perseroan tahun buku 2016 dan melimpahkan
wewenang penetapan gaji dan/atau honorarium anggota Direksi
kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan/
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
1.041.105.536	146.551.980	37.806.628.356	37.953.180.336	97,33%
* Total Suara Set	tuju adalah Ju ketentuan Pa	mlah Suara Setuju sal 23 ayat (7) A	ı dan Jumlah Suai nggaran Dasar P	ra Absti ersero

- Neunjuk, Akuntan Publik yang membenkan suara). Menunjuk, Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- memperumbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Juni 2017
Cum Dividen di Pasar Tunai	15 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai	16 Juni 2017
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	15 Juni 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.

- Perseroan toak mengeirakan peniberaharan seperah krisasa kepada para Pemegang Saham.
  Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
  Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penlitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesual dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
  Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2017. secara tertulis kepada:

  Biro Administrasi Efek ("BAE")

Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Ji. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta
Telp: +6221 29745222 Fax: +6221 29289961

- Telp:+6221 29745222 Fax:+6221 29289961

  5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

  6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampalkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP'), diminta untuk menyampalkan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2017 pukul 16.00 WiB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang belum menyampalkan NPWP atau mengalami perubahan NPWP, diminta untuk menyampalkan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2017 pukul 16.00 WiB. Setelah tanggal tersebut, permintaan perubahan NPWP tidak dapat dipenuhi.
- dipenuhl.

  Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicilie atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesual peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus berupa dokumen asil atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2017, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 7 Juni 2017 Direksi PT Kalbe Farma Tbk